

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Penarikan Diri berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

1. Konvensi 1969 tentang Perjanjian Internasional melingkupi Instrumen Dasar Organisasi Internasional

Instrumen dasar organisasi internasional adalah salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang diatur oleh hukum perjanjian internasional. Pasal 5 Konvensi Wina 1969 secara khusus menegaskan ruang lingkup Konvensi Wina 1969 meliputi pula instrumen dasar dan aturan-aturan yang terdapat pada organisasi internasional tersebut. Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional digunakan terutama untuk penafsiran dan amandemen dari instrumen dasar tersebut.¹

2. Istilah Penarikan Diri pada Perjanjian Internasional

Penggunaan istilah penarikan diri dalam perjanjian internasional umumnya menggunakan istilah *termination*, *denunciation*, *withdrawal*. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk merujuk tindakan yang dilakukan negara untuk keluar dari suatu perjanjian internasional². Konvensi Wina 1969 lebih lanjut membedakan istilah-istilah tersebut untuk membedakan tindakan penarikan diri yang dilakukan. *Termination* adalah tindakan pengakhiran perjanjian

¹Brolmann (n 23) 116

²U.N. Office of Legal Affairs, *Final Clauses of Multilateral Handbook*, at 109, U.N. Sales no. E.04.V.3 (2003)

internasional secara keseluruhan yang berarti melepaskan semua kewajiban hukum para pihak perjanjian untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.³ Sedangkan, *denunciation* adalah pernyataan salah satu pihak perjanjian untuk mengakhiri keikutsertaan dalam perjanjian⁴, sehingga *denunciation* adalah tindakan penarikan diri yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak (sepihak) perjanjian dari kewajiban hukum yang telah mengikat diantara para pihak⁵. Menggunakan analogi dari Konvensi Wina 1969 Pasal 70 ayat 2 *denunciation* dan *withdrawal* adalah tindakan serupa daripenarikan diri.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional

Pacta sunt servanda merupakan norma dasar yang berlaku pada semua tahap Perjanjian Internasional yang meliputi tidak hanya saat berlaku, namun juga pada penafsiran dan saat penghentian Perjanjian.⁶ *Permanent Court of International Justice* berpendapat bahwa asas ini mengikat para pihak berdasarkan hukum internasional, PCIJ menyatakan :

“The rules of law binding upon States [. . .] emanate from their own free will as expressed in conventions or by usages generally accepted as expressing principles of law and established in order to regulate the relations between these co-existing independent communities or with a view to the achievement of common aims.”⁷

PCIJ berpendapat bahwa Perjanjian internasional yang telah dibuat oleh para pihak peserta agung mengikat berdasarkan kebebasan negara yang dinyatakan dalam perjanjian atau penggunaan lain yang diterima sebagai

³Pasal 70 ayat 1 (a) Konvensi Wina 1969

⁴Oliver Doerr & Kirsten Schmalenbach, *Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary*, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, Berlin, 2012, hlm 947.

⁵R Jennings/A Watts Oppenheim's *International Law Vol I Parts 2-4* (9th edn 1992) 1300.

⁶Legality of Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J 226, 267 (July 8).

⁷SS 'Lotus' PCIJ Ser A No 10 (1927)

perwujudan dari asas hukum dengan tujuan mengatur hubungan antar komunitas-komunitas independen untuk mencapai tujuan tertentu.

Asas *Pacta Sunt Servanda* mendasarkan *good faith* bagi para pihak perjanjian untuk melaksanakan kewajiban hukum, pelaksanaan dari analogi ini juga termasuk mengenai penafsiran perjanjian internasional.⁸ Selain itu, *Pacta Sunt Servanda* mewajibkan para pihak perjanjian untuk melaksanakan perjanjian dengan berlaku jujur, adil dan selayaknya serta menahan segala tindakan yang dapat merugikan agar tujuan perjanjian dapat tercapai.⁹

4. Pengaturan Umum mengenai Penafsiran Perjanjian Internasional

Pasal 31 Konvensi Wina 1969 menempatkan asas *good faith* sebagai pusat dari pengaturan umum yang digunakan dalam seluruh penafsiran perjanjian.¹⁰ *Good faith* mendasarkan penafsiran perjanjian berdasarkan tujuan dan objek perjanjian sehingga dapat mencegah terjadinya penafsiran yang berlebihan. Selain itu, Pasal 31 Konvensi Wina 1969 digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan tujuan dari jenis perjanjian dengan menyeimbangkan tujuan dan objek perjanjian.

Pasal 31 Konvensi Wina 1969 menempatkan *good faith* sebagai aturan dasar yang digunakan untuk membentuk dan melaksanakan kewajiban hukum.¹¹ Sebagaimana pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menyatakan :

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

⁸Villiger, Mark Eugen, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, Belanda, 2009, hlm. 366

⁹*Interpretation of the Algerian Declarations of 19 January 1981 by the Iran- US Claims Tribunal*, ILR 62 (1982) 605

¹⁰Mark E. Villiger. Loc. Cit hlm. 426

¹¹Nuclear Tests Cases, ICJ Reports 1974 268, paragraf. 46

Sehingga, terdapat hubungan yang saling mengikat dari *Pacta Sunt Servanda* dengan *good faith* yaitu pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan kewajiban hukum yang diperoleh dari penafsiran perjanjian internasional.

5. Pengaturan Penarikan diri dalam Vienna Convention Law of Treaties 1969
(*Vienna Convention Law Treaties* 1969)

Konvensi Wina 1969 sebagai Hukum Kebiasaan Internasional¹² mengatur penarikan diri dari perjanjian internasional dengan batasan-batasan ketat yang harus dipatuhi oleh pihak yang hendak melakukan penarikan diri. Konvensi Wina 1969 tidak menyediakan pengaturan mengenai penarikan sepihak dari perjanjian internasional tanpa adanya kesepakatan para pihak perjanjian¹³. Pasal 42, 54 dan 56 menyatakan bahwa sepanjang batasan-batasan yang ditetapkan oleh Konvensi Wina 1969 belum dipenuhi maka perjanjian internasional tersebut tetap akan berlaku bagi pihak perjanjian.

Umumnya pihak perjanjian dapat menarik diri dari perjanjian sesuai dengan pengaturan atau pasal dalam perjanjian internasional atau kapanpun sesuai dengan persetujuan semua pihak dalam perjanjian.¹⁴ Pasal 42 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu perjanjian hendaknya akan terus berlaku sehingga pihak yang hendak melakukan penarikan diri

¹²Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, 1971 I.C.J. 16, 47 (June 21). Konvensi Wina 1969 merupakan Hukum Kebiasaan Internasional ditegaskan oleh I.C.J pada kasus *Namibia*, I.C.J menyatakan "The rules laid down by the Vienna Convention on the Law of Treaties concerning termination of a treaty relationship on account of breach (adopted without a dissenting vote) may in many respects be considered as a codification of existing customary law on the subject."

¹³Lea Brilmayer 7 Isaias Yemane Tesfalidet. *Treaty Denunciation and "Withdrawal" from Customary International Law: An Erroneous with Dangerous Consequences*. The Yale Law Journal Online.

¹⁴Pasal 54 Konvensi Wina 1969

dibebankan untuk menunjukkan hal penarikan diri memang terdapat dalam perjanjian tersebut. Mengikuti analogi ini *International Law Commission* berpendapat sebagai berikut:

It is considerable, as a safeguard for the stability of treaties, to underline in a general provision at the beginning of this part that the validity and continuance in force of a treaty is the normal state of things which may be set aside only on the grounds and under the conditions provided for in the present articles.¹⁵

Sejalan dengan analogi Pasal 42 Konvensi Wina 1969 Pendapat dari *International Law Commission* diatas menyatakan bahwa penghentian dan pemberlakuan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan berdasar aturan-aturan yang terdapat pada perjanjian agar keseimbangan kepentingan para pihak dalam perjanjian tetap terjaga. Pasal 54 Konvensi Wina menyatakan:

*The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:
(a) in conformity with the provisions of the treaty; or
(b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.*

Pasal 54 Konvensi Wina 1969 menegaskan kembali bahwa persetujuan bersama diperlukan untuk melakukan penarikan diri dan sepanjang sesuai dengan pengaturan yang terdapat perjanjian internasional tersebut.

Pembatasan penarikan diri lain sesuai dengan Pasal 56 Konvensi Wina 1969 adalah bagi perjanjian yang tidak memuat klausula penarikan diri. Pasal 56 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan penarikan diri namun, Pasal 56 juga merupakan Pasal pengecualian penarikan diri dapat dilakukan sepanjang pertama, dapat

¹⁵Int'l Law Comm'n, *Report of the International Law Commission on the Work of Its Eighteenth Session*, [1966] 2 Y.B. Int'l L. Comm'n 172, 236, U.N. Doc. A/6309/Rev.1.

dibuktikan para pihak dalam perjanjian bermaksud untuk mengizinkan penarikan diri dan kedua, hak penarikan diri muncul dari sifat perjanjian internasional tersebut. Berdasarkan praktek negara-negara, ayat 2 Pasal 56 mewajibkan pihak yang akan menarik diri untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya tidak lebih dari dua belas bulan sebelum penarikan diri dilakukan.¹⁶ Klausula ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan antara pihak perjanjian yang menarik diri dengan para pihak yang masih terikat perjanjian dengan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan negosiasi lebih lanjut.¹⁷ Dalam pelaksanaannya, penafsiran mengenai penarikan diri perjanjian internasional berdasarkan Pasal 56 Konvensi Wina diatur berdasarkan asas *good faith*.¹⁸ Disamping itu, penarikan diri berdasarkan Pasal 56 Konvensi Wina 1969 harus ditafsirkan secara hati-hati agar pelaksanaan klausula pada Pasal 56 Konvensi Wina 1969 bukan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional namun merupakan *Pacta Sunt Servanda*.

6. Aturan penarikan diri berdasarkan Pasal 56 Konvensi Wina 1969

Pasal 56 Konvensi Wina 1969 secara khusus mengatur penarikan diri dari perjanjian internasional yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian. Pasal 56 Konvensi Wina 1969 menyeimbangkan asas *Pacta Sunt Servanda* dimana penarikan diri dilakukan berdasarkan persetujuan dari semua pihak perjanjian dengan kepentingan pihak yang terdapat padaperjanjian. Umumnya perjanjian internasional menyertakanklausula penarikan diri namun terdapat beberapa perjanjian termasuk *law-making*

¹⁶Mark E. Vileger, Loc.cit. hlm 704

¹⁷Ibid.

¹⁸R Jennings/A Watts Oppenheim's International Law Vol I Parts 2-4 (9th edn 1992) 1300..

conventions dan anggaran dasar organisasi internasional tidak mencantumkan secara tegas klausula ini dalam perjanjian.

Pasal 56 Konvensi Wina 1969 terbagi menjadi dua ayat, ayat pertama mengatur secara khusus aturan-aturan substantif penarikan diri sedangkan ayat kedua lebih mengatur hal yang bersifat prosedural. Pasal 56 ayat 1 Konvensi Wina 1969 mengatur dua pengecualian substantif penarikan diri. Pertama Pasal 56 ayat 1(a) yaitu jika ditetapkan bahwa para pihak perjanjian memang bermaksud untuk mengakui klausulapenarikan diri dalam perjanjian internasional. Keinginan para pihak perjanjian diperoleh melalui penafsiran dari Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina 1969 dengan mempertimbangkan antara lain: perjanjian-perjanjian formal dan informal yang dicapai oleh para pihak, praktek para pihak dalam perjanjian, dan *travaux préparatoires*.

Pasal 56 Ayat 1 (b) Konvensi Wina 1969 adalah pengecualian kedua dimana penarikan diri yang dapat dilakukan berdasarkan dari sifat perjanjian. ILC berpendapat bahwa sifat perjanjian merupakan salah satu keadaan yang berasal niat para pihak yang berkaitan dengan penarikan diri.¹⁹

Pasal 56 Ayat 2 Konvensi Wina 1969 merupakan aturan prosedural yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan penarikan diri untuk memberikan pemberitahuan dua bulan sebelum penarikan diri dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak

¹⁹Oliver Dorr, Loc.cit. hlm. 978

perjanjian yang menarik diri dengan para pihak perjanjian untuk dapat melakukan negosiasi sebelumnya.

B. Penarikan Diri Negara Anggota ASEAN dari Piagam ASEAN berdasarkan Konvensi Wina 1969

1. Personalitas Hukum ASEAN

Pada tanggal 8 Agustus, negara-negara Asia Tenggara mendirikan organisasi regional yang dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di Bangkok melalui penandatanganan *Bangkok Declaration* atau *ASEAN Declaration* oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Sebagai organisasi internasional ASEAN bertujuan untuk menciptakan stabilitas perdamaian regional; ketertiban hukum; pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dalam kawasan negara-negara Asia Tenggara.²⁰

Deklarasi Bangkok 1967 tidak menyatakan secara tegas personalitas hukum ASEAN sebagai organisasi internasional. Dalam upaya menghadapipermasalahan tersebut, kesepuluh negara anggota ASEAN menyusun Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).²¹ ASEAN mulai melakukan penyusunan Piagam ASEAN setelahdimandatkan dalam *Vientiane Action Programs* (VAP). Proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-11. Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui "*Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*", para Kepala Negara/Kepala

²⁰ASEAN Declaration 8 August 1976

²¹Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "*ASEAN Selayang Pandang*", (Jakarta : 2008) , hlm.3

Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk membentuk *High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter* (HLTF), yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi EPG untuk menyusun draft Piagam ASEAN. Dalam KTT ASEAN ke-13 tanggal 20 Nopember 2007 di Singapura, negara-negara ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN.

Piagam ASEAN terdiri dari *Preamble*, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya. Piagam tersebut akan berlaku bila kesepuluh negara ASEAN telah meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.²² Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan instrumen ratifikasinya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal ASEAN sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, Piagam ASEAN mulai berlaku. Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.

Dalam hal personalitas hukum, ASEAN menurut hukum internasional didefinisikan sebagai *inter-state/governmental international organization*²³. Pendiri ASEAN sebagaimana dalam Deklarasi Bangkok dengan tegas menyatakan pembentukan ASEAN. Walaupun demikian personalitas hukum ASEAN sebagai organisasi internasional masih banyak diperdebatkan.

²²Ibid, hlm.5

²³Zou Keyuan, *China-ASEAN Relations and International Law*, Chandos Publishing, Abington Hall Granta Park, 2009, hlm. 52

Terdapat dua teori yang dapat digunakan untuk menentukan personlitas hukum suatu organisasi internasional yakni *will theory* dan *objective theory*. *Will theory* adalah pemberian personalitas hukum oleh pendiri organisasi kepada organisasi organisasi internasional bentukannya. Sedangkan *objective theory* merupakan teori yang menyatakan personalitas hukum organisasi internasional berdasarkan atribut tertentu yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Untuk dapat menikmati personalitas hukum tersebut setidaknya organisasi internasional memiliki tiga atribut antara lain²⁴ :

- a. *ermanent association of states, with lawful objects, equipped with organs;* P
- b. *distinction, in terms of legal powers and purposes, between the organisation and its member states;* A
- c. *he existence of legal power exercisable on the international plane and not solely within the national system of one or more states.*²⁵ T

Mahkamah Internasional dalam advisory opinionnya dalam *case of Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* 1948 menjawab personalitas hukum PBB sebab *UN Charter* tidak menyatakan personalitas PBB sebagai organisasi internasional.²⁶ Menurut Mahkamah Internasional, PBB merupakan subyek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban.²⁷ Dalam hal kemampuan PBB untuk dapat mengajukan klaim internasional, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa lima puluh negara

²⁴Ian Brownlie, *Principles of Public International Law, 5th ed*, Oxford: Clarendon Press, 1998, hlm. 679.

²⁶Pasal 104 *UN Charter*

²⁷International Court of Justice, *Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders: Advisory Opinion of April 11th, 1949, p. 179*. <http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1835.pdf> (akses 1 Juni 2014).

adalah angka yang cukup untuk mewakili sebagian masyarakat internasional untuk dapat mengajukan klaim internasional. Sehingga menurut Mahkamah Internasional PBB telah memiliki personalitas hukum internasional dari pengakuan personalitas PBB yang diakui secara luas dan kemampuan untuk dapat mengajukan klaim internasional.²⁸ Jadi, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah nampaknya menggabungkan *will theory* dan *objective theory* untuk menjawab personalitas PBB sebagai organisasi internasional.

Preamble of Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organization or between International Organizations 1986 menyinggung personalitas hukum organisasi internasional adalah kemampuan organisasi internasional untuk membuat perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan organisasi internasional tersebut.

Berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan dokumen pendirian, ASEAN telah memiliki personalitas hukum internasional. Sebagai organisasi internasional tidak dapat dipungkiri ASEAN merupakan subyek hukum internasional yang menikmati dan memiliki tugas dan kewajiban menurut hukum internasional. ASEAN memiliki kemampuan untuk membuat dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dibawah pengawasan negara anggotanya. Sebagai contoh *Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation* yang ditandatangani oleh ASEAN Secretariat dan China pada

²⁸Ibid., hlm. 185

2002, pelaksana dari MOU ini adalah *ASEAN Secretariat* dan *Ministry of Agriculture of the People's Republic of China*.²⁹

2. Aturan Penarikan Diri dalam ASEAN

Pembentukan ASEAN pada awalnya dituangkan dalam Deklarasi Bangkok yang berasal dari kesadaran dan semangat para pihak untuk membentuk suatu kerjasama. Baru pada tahun 2007 akhirnya Piagam ASEAN berlaku sebagai instrument dasar ASEAN. Sebagai instrumen dasar Piagam ASEAN juga merupakan landasan hukum internal bagi ASEAN. Dengan landasan hukum ini, maka dapat ditentukan batas-batas suatu organisasi internasional untuk melakukan aktivitasnya sebagai subyek hukum internasional.

Pada bagian *ASEAN Charter* yang berjudul *membership* pada *chapter III* mengatur mengenai keanggotaan ASEAN yang hanya terdiri dari tiga pasal. Pasal 4 menyebutkan anggota-anggota ASEAN, Pasal 5 menjelaskan hak dan kewajiban negara-negara anggota dalam tiga butir dan Pasal 6 menyebutkan mengenai penerimaan anggota baru. Selain itu, penerimaan anggota baru ASEAN akan ditentukan berdasarkan konsensus pada *ASEAN Summit* berdasarkan rekomendasi dari *ASEAN Coordinating Council*³⁰. Namun, pada bagian *membership* atau pada bagian lain dalam Piagam ASEAN tidak ditemukan ketentuan penarikan diri keanggotaan ASEAN. Selain itu, Piagam

²⁹ Pasal 3 MOU on *Agricultural Cooperation*, <http://www.aseansec.org/13214.htm> (akses 1 Juni 2014)

³⁰ Pasal 6 Ayat 3 *ASEAN Charter*

ASEAN juga tidak menyebutkan apakah penarikan diri dapat dilakukan atau tidak.

Sebagaimana ketentuan dalam Konvensi Wina 1969, negara yang telah membuat suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sehingga penarikan diri sepihak dari suatu perjanjian internasional yang tidak menyatakan dengan tegas adanya klausula penarikan diri merupakan pelanggaran dari suatu perjanjian internasional.

Piagam ASEAN sebagai bentuk dari perjanjian internasional yang mengikat negara-negara menjadi anggota ASEAN tidak menyertakan klausula penarikan diri. Sehingga, berdasarkan Konvensi Wina 1969 penarikan diri sepihak tanpa mendapat persetujuan dari pihak perjanjian Piagam ASEAN tidak dapat dilaksanakan. Mengikuti analogi dari Pasal 56 Konvensi Wina 1969, Piagam ASEAN telah menunjuk *ASEAN Summit* sebagai lembaga tertinggi yang terdiri dari Kepala Negara atau Pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memutuskan secara bersama mengenai isu atau permasalahan yang berdampak pada ASEAN. Pasal 54 Konvensi Wina 1969, menekankan adanya kesepakatan bersama dari semua pihak perjanjian mengenai penarikan diri dari suatu perjanjian internasional yang tidak menyertakan klausula penarikan diri dalam isi perjanjian tersebut.

C. Kasus Penarikan Diri Negara Anggota Organisasi Internasional

1. Penarikan Diri dari Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa

UN Charter sebagaimana berasal dari *Covenant of the League of Nations* tidak menjelaskan maupun mengatur klausula penarikan diri dari PBB. Sehingga penarikan diri negara anggota dari PBB tidak dapat dilakukan. Namun, terhadap hal ini terdapat pengecualian. Pengecualian ini terdapat dalam penjelasan yang biasa disebut deklarasi interpretatif.³¹ Dalam *United Nations Conference on International Organization*, majelis berkeinginan untuk membentuk organisasi permanen sehingga konferensi menyetujui meniadakan klausula penarikan diri. Namun, dalam komite internasional menyatakan³² :

“The Committee adopts the view that the Charter should not make express provision either to permit or to prohibit withdrawal from the Organization. [. . .] If [. . .] a Member because of exceptional circumstances feels constrained to withdraw, and leave the burden of maintaining international peace and security on the other Members, it is not the purpose of the Organization to compel that Member to continue its cooperation in the Organization. It is obvious, particularly, that withdrawals [. . .] would become inevitable if [. . .] the Organization was revealed to be unable to maintain peace or could do so only at the expense of law and justice. Nor would a Member be bound to remain in the Organization if its rights and obligations as such were changed by Charter amendment in which it has not concurred and which it finds itself unable to accept, or if an amendment duly accepted by the necessary majority [. . .] fails to secure the ratification necessary to bring such amendment into effect.”

Pendapat komite diatas sebenarnya tidak menjawab penarikan diri dari organisasi PBB dari Piagam PBB. Namun, apabila terdapat keadaan istimewa “*exceptional circumstances*” dan negara yang bersangkutan merasa harus

³¹Egon Schwelb, *Withdrawal from the United Nations: the Indonesian Intermezzi*, The American Journal of International Law (Juli 1967). hlm 662

³²Report of the Rapporteur of Committee I/2, 24 June 1945 (Doc 1178), (1945) 7 Documents of the United Nations Conference on International Organization 324-328 .

mengundurkan diri maka PBB tidak dapat memaksa negara yang bersangkutan untuk terus menjadi anggotanya. Piagam PBB mencoba menjelaskan mengenai *exceptional circumstances* yakni pertama, keadaan istimewa tersebut akan muncul apabila PBB dianggap tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dalam mempertahankan kedamaian atau hanya dapat menjalankan fungsinya dengan melanggar hukum dan keadilan. Kedua, apabila terdapat suatu perubahan hak dan kewajiban anggota berdasarkan amandemen Piagam dan perubahan tersebut tidak dapat disetujui oleh anggota yang bersangkutan. Ketiga, amandemen yang telah diterima oleh suara mayoritas yang diperlukan dalam Majelis atau dalam *General Conference* telah gagal untuk mendapatkan jumlah ratifikasi yang diperlukan.

Kasus Penarikan diri yang dilakukan Indonesia tahun 1964 lalu padatahun 1966 kembali menjadi anggota PBB kembali berdasarkan Pasal 4 *UN Charter* lebih merupakan tindakan untuk meneruskan patisipasi Indonesia dalam PBB. Sehingga, kasus penarikan diri yang dilakukan Indonesia bukanlah kasus penarikan diri berdasarkan Pasal 56 Konvensi Wina 1969 namun lebih kepada penghentian sementara kerjasama dengan PBB.³³ Sehingga kasus penarikan diri dalam PBB belum pernah terjadi dan apasaja kondisi yang dapat dilakukan sebagai dasar penarikan diri dari *UN Charter* belum pernah ada dalam yurisprudensi PBB.

2. Penarikan diri dari *the International Covenant on Civil and Political Rights*.

Berbeda dengan perjanjian hak asasi internasional lainnya, ICCPR dan ICESCR tidak mengatur mengenai klausula penarikan diri. Pada tanggal 25

³³K Widdows, *The Unilateral Denunciation of Treaties Containing No Denunciation Clause* (1982), *British Year Book of International Law* 83, hlm 88

Agustus 1997 *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)* mengirimkan notifikasi penarikan diri kepada *UN Secretary-General* kemudian 23 September 1997. Sekretariat mengirimkan *aide memoire* kepada Pemerintah Korea Utara serta mengirimkan kepada semua Negara Pihak Perjanjian bahwa *Secretary-General* berpendapat penarikan diri dari Kovenan tidak dapat dilaksanakan tanpa mendapat persetujuan dari semua pihak perjanjian.³⁴ Mengenai putusan ini, DPRK nampak menerima keputusan dengan tetap menjadi daftar pihak perjanjian *Covenant*.³⁵

Menanggapi penarikan diri oleh DPRK *The Human Rights Committee* berpendapat bahwa Negara pihak perjanjian memiliki *continuity of obligations* untuk tetap menjadi pihak perjanjian karena Kovenan merupakan perjanjian yang berdasarkan sifatnya tidak dapat dilakukan penarikan diri. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* merupakan perjanjian Hak Asasi Manusia yang mengkodifikasi nilai-nilai dari *Universal Declaration of Human Rights* dan *the International Bill of Rights*. Sehingga Kovenan tidak memiliki jangka waktu sebagaimana perjanjian pada umumnya mengatur klausula penarikan diri³⁶. Komite menambahkan bahwa hak-hak yang tercantum dalam Kovenan dimiliki oleh setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Pihak dan tidak dapat dilepaskan oleh tindakan dari Negara Pihak dengan keluar dari perjanjian. Komite oleh karena itu dengan tegas

³⁴Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General 2009 (n 82) Vol I 257 note 8 (ch IV.) 4.

³⁵A Aust, *Modern Treaty Law and Practice*(2nd), Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hlm. 291

³⁶Human Rights Committee (61st Session) General Comment 26: Continuity of Obligations, 8 December 1997, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.8/Rev.1, para.3

tidak mengizinkan Negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi untuk menarik diri dari Kovenan.³⁷

3. Penarikan Diri dari *European Union (EU)*

Pada awalnya ketentuan mengenai penarikan diri tidak terdapat dalam instrumen dasar dari EU. Dimulai sejak adanya *European Coal and Steel Community (ECSC)* yang dibentuk dengan *Treaty of Paris 1951*, kemudain *European Economic Community (EEC)* yang dibentuk oleh *Treaty of Rome*, sampai kepada *European Union (EU)* yang dibentuk oleh *Maastricht Treaty*, tidak terdapat ketentuan mengenai penarikan diri.

Terdapat beberapa alasan terhadap tidak adanya ketentuan mengenai penarikan diri dalam instrumen pokok EU³⁸ yakni pertama, untuk menghindari timbulnya pertanyaan mengenai komitmen negara anggota terhadap pencapaian tujuan bersama. kedua, dengan adanya ketentuan mengenai penarikan diri maka hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadi penarikan tersebut. Dan ketiga, dengan memberikan ketentuan penarikan diri, maka hal ini berakibat atas adanya keharusan untuk menyediakan ketentuan mengenai prosedur dan konsekuensi dari penarikan diri.

Ketiadaan ketentuan penarikan diri dalam EU bukan merupakan suatu kesengajaan. Hal ini dikarenakan EC dan EU memang dibuat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan dengan pemenuhan tujuan dari EC dan EU

³⁷Y Tyagi , *The Denunciation of Human Rights Treaties* (2008) 79 British Year Book International Law 86, hlm. 162

³⁸Phoebus Athanassiou, *Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU, Some Reflections*, Legal Working Paper Series No.10 (Desember 2009). Hlm. 9

diinginkan terjadinya pembaharuan terhadap komitmen untuk membentuk landasan atas hubungan yang lebih dekat dia antara masyarakat Eropa.³⁹

Dengan tidak adanya pengaturan mengenai penarikan diri menimbulkan banyak pendapat mengenai boleh atau tidak penarikan diri pada EU. Pihak yang menyatakan penarikan diri tetap dapat dilakukan, memberikan kedaulatan negara sebagai alasan dibolehkannya penarikan diri.⁴⁰ Sementara *European Court of Justice (ECJ)* memiliki pendapat yang berbeda. ECJ menyatakan dalam kasus *Costa v. ENEL* bahwa :⁴¹

by creating a Community of unlimited duration, having its own institutions, its personality its own legal capacity and capacity of representation on the international plane and, more particularly, real power stemming from limitation of sovereignty or a transfer of powers from States to Community, the Member States have limited their sovereign rights and have thus created a body of law which binds both their nationals and themselves... The transfer by the States from their domestic legal system to the Community legal system of the rights and obligations arising under the Treaty carries with it a permanent limitation of their sovereign rights.

Dari pernyataan ECJ tersebut maka dengan dengan membentuk sebuah komunitas yang memiliki jangka waktu tidak terbatas dan dengan memiliki kapasitas internasional, maka dengan demikian terdapat suatu transfer kekuasaan dari negara yang bersangkutan terhadap komunitas tersebut, atau dengan kata lain terdapat suatu pembatasan dari kedaulatan negara tersebut.

Jadi dengan tidak adanya ketentuan penarikan diri maka penarikan diri tidak mungkin dilakukan. Namun, terhadap hal ini terdapat beberapa pengecualian. Terdapat tiga keadaan dimana negara dalam keadaan tertentu

³⁹ Ibid hlm 11

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid hlm 16

untuk dapat melakukan penarikan diri.⁴² pertama, apabila suatu negara lain telah secara dasar secara terus menerus melanggar perjanjian-perjanjian internasional EU, kedua apabila institusi Eropa telah secara *ultra vires*. Ketiga, apabila negara anggota menghadapi kesulitan luar biasa yang membuat negara yang bersangkutan kesulitan untuk mematuhi kewajiban kontraktualnya.

Kasus penarikan diri jarang terjadi pada ECSC sampai dengan EU. Namun, kasus penarikan diri pernah terjadi satu kali meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya bahwa kasus ini termasuk kasus penarikan diri dari EEC. Kasus penarikan diri tersebut adalah kasus penarikan diri Greenland, yang merupakan bagian dari negara Denmark.

Greenland merupakan bagian yang integral dari kerajaan Denmark. Pada tahun 1973 Kerajaan Denmark bergabung dengan EC sehingga sebagai suatu bagian yang terintegrasi dengan Denmark, maka Greenland memperoleh keanggotaan EC.⁴³ Keputusan Denmark untuk bergabung dengan EC dihasilkan dari sebuah referendum, dimana populasi Denmark memberikan suara untuk bergabung. Namun, Greenland tidak mengikuti pola ini. 70,3% memberikan suara yang bertentangan untuk menjadi anggota EC.

Permasalahan mengenai pertentangan terhadap keanggotaan Greenland pada EC kemudian ditentukan di dalam sebuah referendum. Didalam referendum Februari 1982 didapat bahwa 74,9% suara menentang keanggotaan Greenland pada EEC. Sementara itu, setahun sebelum referendum dilaksanakan, pemerintah Denmark meminta Greenland untuk

⁴²Ibid, hlm 17

⁴³Ove Johansen dan Carsten Lehmann Sorensen, *Greenland's Way out of the European Community, The World Today* (Juli-Agustus, 1983), hlm. 271.

memilih antara status yang diberikan kepada Kepulauan Faroe⁴⁴ atau OCT. Berdasarkan hal ini kemudian, Greenland mempertimbangkan *Overseas Countries and Territories (OCT)*⁴⁵ sebagai suatu alternatif.

Akhirnya Greenlad benar-benar memutuskan untuk menarik diri dari EC dengan mengganti statusnya menjadi salah satu OCT. Namun, dalam *Treaty of Rome* ketentuan penarikan diri tidak diatur. Mengenai kasus ini Greenland mengambil langkah amandemen terhadap *Treaty of Rome* berdasarkan Pasal 236 *Rome Treaty*. Bagian yang diamandemen adalah bagian empat dari *Rome Treaty*, *Annex IV*, dan Pasal 227, yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan perolehan status OCT oleh Greenland. Proposal amandemen ini diajukan oleh pemerintah Denmark pada Mei 1982. Pada Februari 1983, *commission* dari EC menyetujui penarikan diri oleh Greenland juga menyetujui status OCT Greenlad. Berdasarkan hal ini, para anggota EC membentuk *Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaty establishing the European Communities* atau dikenal dengan *Greenland Treaty*.⁴⁶ *The Greenland Treaty* ini mengamandemen EEC sehingga Greenland termasuk kedalam ketentuan yang terdapat dalam bagian keempat *EEC Treaty*. Bagian keempat ini membentuk suatu hubungan hukum khusus antara negara-negara dan wilayah tertentu dengan EC. Agar dapat memenuhi hubungan khusus ini, negara-negara dan wilayah tersebut harus merupakan negara non Eropa, memiliki

⁴⁴Kepulauan Faroe merupakan bagian dari Kerajaan Denmark yang tidak dimasukkan kedalam keanggotaan EC.

⁴⁵OCT merupakan status yang diberikan kepada negara-negara non Eropa yang merupakan koloni dari negara-negara EC yang terhadap negara ini diberikan hubungan ekonomi dengan EC. Lihat bagian keempat dari *the Treaty of Rome*.

⁴⁶Stephen Hall, *Nationality, Migration Rights, and Citizenship of the Union*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), hlm. 24

hubungan khusus dengan Belgia, Denmark, Perancis, Italia, Belanda, dan Britania Raya, dan terdaftar dalam *Annex IV of EC Treaty*.

Ketentuan mengenai penarikan diri kemudian mulai disinggung untuk dimasukkan dalam instrumen pokok *EU* dengan pembuatan *draft Treaty on establishing a Constitution of Europe*. Namun, perjanjian ini tidak berhasil diratifikasi oleh negara-negara anggota *EU*. Kemudian dibentuklah *Lisbon Treaty*, yang merupakan perjanjian internasional yang berisikan amandemen dari *Treaty on European Union (aastricht Treaty)* dan *Treaty establishing the European Community (Rome Treaty)* yang kemudian berubah menjadi *Treaty on the Functioning of the European Union*. Dalam *Lisbon Treaty* ini akhirnya ketentuan penarikan diri diperbolehkan dalam Pasal 50.

4. Penarikan diri dari *World Health Organization (WHO)*

Dalam instrumen dasar *WHO* tidak terdapat suatu ketentuan mengenai penarikan diri. Namun terdapat pernyataan deklaratif bahwa suatu anggota tidak lagi terikat untuk terus menjadi anggota *WHO* apabila telah terjadi amandemen terhadap Instrumen dasar, dan negara yang bersangkutan merasa hak dan kewajiban berubah karena adanya amandemen tersebut sehingga negara tidak menyetujui atau menerima amandemen tersebut.⁴⁷

Meskipun tidak terdapat ketentuan mengenai penarikan diri dalam *WHO* namun, terdapat beberapa negara yang mencoba melakukan penarikan diri kepada *WHO*. Tahun 1949, Uni Soviet menyampaikan pemberitahuan kepada *WHO* untuk melakukan penarikan diri karena Uni Soviet tidak puas terhadap aspek-aspek pekerjaan *WHO*. Direktur jenderal *WHO* kemudian merespon

⁴⁷K Widdows, *The Unilateral Denunciation of Treaties Containing No Denunciation Clause* (1982), *British Year Book of International Law* 83, hlm 100

pemberitahuan Uni Soviet dengan menyatakan karena tidak adanya ketentuan mengenai penarikan diri dalam WHO maka ia tidak dapat menerima pemberitahuan yang diberikan oleh Uni Soviet. Selain itu, beberapa negara yakni, Bulgaria, Romania, Albania, Czechoslovakia dan Polandia juga menyampaikan pemberitahuan penarikan diri pada WHO.

Terhadap pemberitahuan-pemberitahuan yang diperoleh WHO kemudian diadopsi oleh *world Health Assemblies* bahwa WHO akan selalu menyambut kembali kelanjutan kerjasama penuh dari para anggota ini. Kemudian pada Juli 1955, Uni Soviet dan negara-negara liannya yang sebelumnya menyampaikan pemberitahuan menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali dengan WHO. Terhadap negara-negara ini WHO tidak memberikan prosedur-prosedur penerimaan negara anggota baru, melainkan hanya menerima kelanjutan kerjasama negara-negara ini dalam WHO. Dengan demikian, seperti kasus yang dialami oleh Indonesia, Uni Soviet dan negara-negara lainnya yang menyampaikan pemberitahuan penarikan diri tidak dianggap melakukan penarikan diri melainkan hanya berada dalam keadaan yang tidak aktif.

D. Akibat Hukum Penarikan Diri Anggota ASEAN dari Piagam ASEAN berdasarkan Konvensi Wina 1969

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa negara-negara memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian internasional termasuk menarik diri dari suatu perjanjian mengenai pembentukan organisasi internasional. Organisasi internasional dibuat berdasarkan perjanjian internasional yang kemudian menjadikan organisasi internasional sebagai *treaty*

*based organization.*⁴⁸Perjanjian internasional yang membentuk organisasi internasional ini kemudian menjadi instrumen dasar organisasi internasional. Dengan terbentuknya organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional, maka para anggota organisasi internasional telah terikat dengan instrumen dasar yang membentuk perjanjian internasional.

Instrumen dasar ini mengikat para anggota organisasi internasional yang merupakan pihak dalam perjanjian. Instrumen dasar selain menentukan maksud dan tujuan dari organisasi internasional juga menentukan mekanisme-mekanisme dalam organisasi internasional, misalnya mekanisme keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pada dasarnya instrumen dasar mengatur berjalannya organisasi internasional termasuk mengenai penarikan diri.

Dalam hal instrumen dasar organisasi internasional yang tidak terkandung ketentuan mengenai penarikan diri maka, klausula Pasal 56 Konvensi Wina 1969 dapat digunakan. Dengan demikian hubungan penarikan diri perjanjian internasional terletak pada instrumen dasar sebagai perjanjian internasional.

Pengaturan penarikan diri dari perjanjian internasional umumnya dapat dilakukan sepanjang perjanjian tersebut mengaturnya sebagaimana maksud Pasal 54 Konvensi Wina 1969 yang berbunyi :

- The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:*
- a. In conformity with the provisions of the treaty; or*
 - b. At any time by consent of all parties after consultation with the other contracting states.*

⁴⁸Laurence R. Helfer, *Exiting Treaties*, Virginia Law Review, November 2005, hlm 1647

Berdasarkan Pasal 54 Konvensi Wina pihakperjanjianinternasionaldapatmenarikdiridariperjanjianinternasionalsepanjang perjanjian tersebut mengatur atau kapanpun jika mendapat persetujuan dari pihak-pihak perjanjian. Namun, penarikan diri menjadi berbeda ketika dilakukan untuk perjanjian dimana perjanjian ini tidak mengatur mengenai klausula penarikan diri.

Pasal 56 Konvensi Wina 1969 memberikan batasan-batasan penarikan diri yang dapat dilakukan apabila perjanjian internasional tidak mengatur. Pasal 56 berbunyi :

1. *A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciatioan or withdrawal unless :*
 - a. *It is established that the parties intended to admit the possibility of denunciatioan or withdrawal; or*
 - b. *A right of denunciatioan or withdrawal may be implied by nature of the treaty.*
2. *A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.*

Pasal 56 menegaskan kembali klausula penarikan diri yang terdapat pada Pasal 54 dimana penarikan diri dari perjanjian internasional dapat dilakukan sepanjang perjanjian tersebut mengatur. Namun, Pasal 56 Konvensi Wina 1969 memberikan dua pengecualian penarikan diri dapat dilakukan jikamendapatpersetujuandaripihakperjanjianataudarijenisperjanjianinternasiona ltersebut.

Dalam *chapter membership* padaPiagam ASEANatau pada bagian lainnya tidak terdapat ketentuan apapun mengenai penarikan diri dari Piagam. Piagam ASEANtidak menyatakan penarikan diri diperbolehkan ataupun sebaliknya,

juga tidak menyebutkan prosedur penarikan apabila secara tersirat Piagam ASEAN mengizinkan.

Negara sebagai subyek hukum internasional tentu memiliki suatu kedaulatan untuk dapat menentukan sikap politik dalam hubungan internasional. Negara bebas untuk menarik diri ataupun tetap menjadi anggota suatu organisasi internasional.

Dalam penyusunan Piagam PBB, terjadi beberapa perbedaan pendapat antara negara pihak perjanjian mengenai penyertaan klausula penarikan diri dalam Piagam. Uni Soviet adalah pihak yang berkeinginan untuk memasukkan klausula penarikan diri dalam perjanjian sebab hak penarikan diri merupakan konsekuensi dari adanya kedaulatan negara.⁴⁹ Pihak perjanjian yang memiliki pandangan yang berbeda berpendapat apabila dengan adanya kedaulatan mengimplikasikan adanya suatu hak pengunduran diri yang tidak dapat dilanggar dari organisasi yang dibentuk oleh suatu perjanjian internasional, maka ini berarti negara berdaulat tersebut hanya terikat pada sebuah perjanjian internasional sepanjang negara tersebut menghendaki.⁵⁰ Apabila dasar dari Piagam merupakan konsep dari kedaulatan yang tidak terbatas, maka tidak ada satupun ketentuan di dalam Piagam yang mengikat para anggotanya. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa organisasi internasional dibentuk oleh perjanjian internasional yang memiliki fungsi esensial untuk membatasi kedaulatan para anggotanya.

Piagam ASEAN merupakan perjanjian internasional yang berkaitan dengan pembentukan suatu kerjasama regional di bidang keamanan, politik, ekonomi

⁴⁹Hans Kelsen, *Withdrawal from the United Nations, The Western Political Quarterly*, Maret 1948, hlm 29.

⁵⁰ibid

dan sosial budaya. Kerjasama semacam ini memiliki kecenderungan untuk memiliki jangka waktu yang tidak terbatas terutama bagi negara-negara wilayah Asia Tenggara yang memiliki ikatan secara khusus. Perjanjian internasional yang dibuat dengan tujuan untuk membentuk suatu keadaan yang permanen maka penarikan terhadap perjanjian ini tidak dapat dilakukan. Analogi ini sejalan sebagaimana pendapat *Human Rights Committee* mengenai sifat dari ICCPR dan ICESCR menegaskan bahwa kovenan ini merupakan perjanjian internasional jangka panjang yang mengkodifikasi Hak Asasi Manusia secara internasional.

Apabila sebuah negara anggota memaksa menarik diri secara sepihak dari suatu instrumen dasar organisasi internasional yang tidak memiliki klausula penarikan diri, maka pengunduran diri yang dilakukan negara tersebut pada dasarnya adalah tidak sah. Apabila suatu negara memaksa keluar secara sepihak dari keanggotaan ASEAN, maka implikasinya negara yang bersangkutan tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota ASEAN sehingga hal ini termasuk sebagai pelanggaran kewajiban. Pasal 20 ayat 4 dinyatakan :

In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision."

ASEAN Summit merupakan suatu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang terdiri atas para kepala Negara atau Pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN. ASEAN Summit rutin diadakan setiap dua tahun sekali dan secara *ad-hoc* apabila diperlukan. Kewenangan ASEAN Summit ini antara lain:

- a. Merupakan badan pengambil keputusan kebijakan tertinggi ASEAN;

- b. Membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara anggota, dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh *The ASEAN Coordinating Council*, *The ASEAN Community Councils* dan *ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*;
- c. Menginstruksikan para Menteri yang relevan di tiap-tiap Council terkait untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antar Menteri yang bersifat *ad-hoc*, dan membahas isu-isu penting ASEAN yang bersifat lintas *Community Council*. Aturan-aturan pelaksanaan pertemuan-pertemuan dimaksud diadopsi oleh *ASEAN Coordinating Council*;
- d. Menangani situasi-situasi yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat;
- e. Mengesahkan pembentukan dan pembubaran *Sectoral Ministerial Bodies* dan lembaga-lembaga ASEAN lain;
- f. Mengangkat Sekretaris Jenderal ASEAN, dengan pangkat dan status peringkat Menteri, yang bertugas atas kepercayaan dan persetujuan para Kepala Negara atau Pemerintahan berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Berdasarkan Pasal 20 ayat 4 Piagam ASEAN secara khusus disebutkan bahwa masalah pelanggaran kewajiban akan dibahas untuk mengambil keputusan pada *ASEAN Summit*. Selain itu, sebagai badan pengambil kebijakan tertinggi di dalam ASEAN berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Piagam ASEAN, maka *ASEAN Summit* berwenang mengambil kebijakan mengenai masalah-masalah yang berdampak pada ASEAN.

Dari uraian yang disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penarikan diri secara sepihak dari Piagam ASEAN tidak dapat dilakukan. Sebagaimana ketentuan dalam Konvensi Wina 1969, negara yang telah membuat suatu perjanjian internasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sehingga penarikan diri sepihak dari suatu perjanjian internasional yang tidak menyatakan dengan tegas adanya klausula penarikan diri merupakan pelanggaran dari suatu perjanjian internasional.

Piagam ASEAN sebagai bentuk dari perjanjian internasional yang mengikat negara-negara menjadi anggota ASEAN tidak menyertakan klausula penarikan diri. Sehingga, berdasarkan Konvensi Wina 1969. Penarikan diri sepihak dari keanggotaan ASEAN tidak dapat dilaksanakan sepanjang tidak mendapat persetujuan pihak perjanjian. Mengikuti analogi dari Pasal 54 Konvensi Wina 1969, Piagam ASEAN telah menunjuk *ASEAN Summit* sebagai lembaga tertinggi yang terdiri dari Kepala Negara atau Pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memutuskan secara bersama mengenai isu atau permasalahan yang berdampak pada ASEAN. Pasal 56 Konvensi Wina 1969, menekankan adanya kesepakatan bersama dari semua pihak perjanjian mengenai penarikan diri dari suatu perjanjian internasional yang tidak menyertakan klausula penarikan diri dalam isi perjanjian tersebut.

Piagam ASEAN adalah perjanjian internasional yang berkaitan dengan pembentukan suatu kerjasama regional di bidang keamanan, politik, ekonomi dan sosial budaya. Kerjasama semacam ini memiliki kecenderungan untuk

memiliki jangka waktu yang tidak terbatas terutama bagi negara-negara wilayah Asia Tenggara yang memiliki ikatan secara khusus.

Negara sebagai subyek utama hukum internasional memang memiliki kedaulatan untuk dapat melakukan semua kegiatan berdasarkan kehendaknya, namun kedaulatan negara ini dibatasi oleh hukum internasional apabila telah terikat dengan suatu perjanjian internasional. Negara telah terikat berdasarkan kesepakatan yang telah diberikan. Negara-negara anggota ASEAN telah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam ASEAN kewajiban anggota tidak hanya terdapat dalam Piagam ASEAN, melainkan kewajiban anggota ASEAN juga terdapat dalam perjanjian ASEAN lainnya seperti AFTA. Perjanjian-perjanjian ini akan saling mengikat satu sama lain negara anggota ASEAN yang akan berakibat penarikan diri yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Piagam ASEAN tidak mungkin dilakukan. Hal ini sejalan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian internasional yang menjelaskan secara terperinci bahwa perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Negara mengikat dan wajib dilaksanakan. Namun, apabila Negara pihak perjanjian bersikukuh untuk melakukan penarikan diri maka hal ini adalah tindakan yang melanggar hukum internasional dan negara dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap negara yang melanggar kewajiban yang terdapat pada perjanjian internasional.